

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK POLITIK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILIHAN UMUM
2024 DI KOTA BANJARMASIN**

(Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum)



Diajukan oleh

NUR KEMALA HAYATI

NIM. 2210211120050

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK POLITIK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILIHAN UMUM
2024 DI KOTA BANJARMASIN**

(Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum)



Diajukan oleh

NUR KEMALA HAYATI

NIM. 2210211120050

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2026

**PEMENUHAN HAK POLITIK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILIHAN UMUM
2024 DI KOTA BANJARMASIN**

(Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh
NUR KEMALA HAYATI
NIM. 2210211120050

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMENUHAN HAK POLITIK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILIHAN UMUM
2024 DI KOTA BANJARMASIN**

(Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum)

Diajukan oleh
NUR KEMALA HAYATI
NIM. 2210211120050

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis, 15 Januari 2026 dan dinyatakan
Memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

Diketahui
Banjarmasin, 15 Januari 2026

Ketua Program Studi,
Program Sarjana Hukum,

Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMENUHAN HAK POLITIK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILIHAN UMUM
2024 DI KOTA BANJARMASIN**

(Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum)

Diajukan oleh
NUR KEMALA HAYATI
NIM. 2210211120050

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : ~~97~~UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : **03 FEB 2026**

Disahkan,

Dekan Fakultas Hukum ULM,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 130/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 13 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Kemala Hayati
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211120050
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 05 April 2004
Program Kekhususan : PK Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PEMENUHAN HAK POLITIK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILIHAN UMUM
2024 DI KOTA BANJARMASIN**

(Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat) maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banjarmasin, 24 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,

A 10000 Indonesian postage stamp (Meterai Tempel) is affixed to the document. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL' and '10000'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. The stamp number 'E3E97ANX266910487' is visible at the bottom.

Nur Kemala Hayati

NIM. 2210211120050

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”

-Imam Syafi'i

LEMBAR PERSEMBAHAN

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Karya tulis yang sederhana ini Penulis persembahkan.....

Untuk kedua orang tua, ayahanda Abdurasyid Ridha, S.E. dan ibunda Siti Arsiah yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis dalam mencapai cita-citanya.

Terimakasih dan sayangku untuk kalian.

Seluruh keluarga besar Penulis, Sahabat, Teman, dan Rekan Seperjuangan Penulis selama di perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Terimakasih untuk dukungan, semangat, dan kasih sayang dari kalian semua.

RINGKASAN

NUR KEMALA HAYATI, Desember 2025. **PEMENUHAN HAK POLITIK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILIHAN UMUM 2024 DI KOTA BANJARMASIN.** (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 98 Halaman. Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

Pemenuhan hak politik perempuan dalam Pemilihan Umum, khususnya di ranah legislatif, merupakan manifestasi nyata dari prinsip demokrasi di Indonesia guna menciptakan kebijakan publik yang inklusif. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan, yang melandasi hak perempuan untuk terlibat aktif dalam ranah politik formal. Salah satu mekanisme untuk mencapai keadilan tersebut adalah melalui kebijakan *affirmative action* atau aksi afirmasi yang memberikan perlakuan khusus bagi kelompok yang secara historis mengalami ketimpangan.

Dalam konteks hukum pemilu di Indonesia, aksi afirmasi diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mewajibkan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam kepengurusan dan daftar calon legislatif. Prinsip kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mengakomodasi aspirasi seluruh elemen masyarakat, termasuk perempuan. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan perempuan sering kali masih terbentur hambatan struktural dan kultural, seperti budaya patriarki dan stereotip kepemimpinan.


Pada Pemilu 2024 di Kota Banjarmasin, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memenuhi syarat administratif dengan mendaftarkan 24 calon perempuan dari total 45 calon (53,33%). Meski demikian, hasil akhir menunjukkan bahwa dari 1 kursi yang diraih PPP di DPRD Kota Banjarmasin, belum terdapat keterwakilan perempuan yang terpilih. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan afirmatif yang diatur undang-undang dengan realitas keterpilihan di lapangan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Tipe penelitian ini berfokus pada efektivitas pemenuhan hak politik perempuan baik dari sisi regulasi maupun praktik nyata di lapangan. Untuk menganalisis isu hukumnya, peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Penelitian ini bertujuan untuk: **Pertama**, untuk mengetahui dan menganalisis keselarasan norma pemenuhan keterwakilan perempuan dalam internal PPP dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. **Kedua**, untuk

mengetahui mekanisme pengurus DPC PPP Kota Banjarmasin dalam menentukan calon anggota legislatif perempuan pada Pemilu 2024.

Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, pemenuhan hak politik keterwakilan perempuan di PPP Kota Banjarmasin secara formal telah mengadopsi ketentuan kuota 30% sesuai mandat undang-undang, namun implementasinya masih bersifat prosedural. Keterwakilan perempuan dipandang sebagai perwujudan emansipasi politik, tetapi hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa keterwakilan tersebut belum mampu mencapai tahap keterpilihan substantif akibat kendala struktural dan rendahnya daya saing elektoral kader perempuan. **Kedua**, mekanisme penentuan calon legislatif perempuan di DPC PPP Kota Banjarmasin dilakukan secara terbuka dengan memberikan hak yang setara bagi seluruh kader. Akan tetapi, dalam praktiknya ditemukan bahwa rekrutmen kader perempuan cenderung dilakukan secara instan menjelang pemilu dan sering kali berasal dari lingkaran keluarga atau kerabat pengurus partai guna memenuhi persyaratan administratif semata, bukan melalui proses pembinaan dan kaderisasi politik yang berkesinambungan. Hal ini mengakibatkan pemenuhan hak politik perempuan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek kualitas representasi.



NUR KEMALA HAYATI, Januari 2026. **PEMENUHAN HAK POLITIK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILIHAN UMUM 2024 DI KOTA BANJARMASIN.** (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 98 Halaman. Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi kontradiksi antara kebijakan aksi afirmasi (*affirmative action*) dengan realitas keterpilihan perempuan dalam kontestasi politik. Meskipun regulasi telah mengamanatkan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai instrumen kesetaraan, hasil Pemilu 2024 di Kota Banjarmasin menunjukkan fenomena "representasi tanpa kursi", di mana tidak ada satu pun kader perempuan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berhasil meraih posisi di DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi norma internal partai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta membedah mekanisme rekrutmen politik yang diterapkan di tingkat daerah.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, penelitian ini mengkaji kesenjangan antara teks hukum dengan praktik lapangan melalui studi dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan krusial: **Pertama**, pemenuhan hak politik perempuan di DPC PPP Kota Banjarmasin secara prosedural telah melampaui standar minimal undang-undang dengan mencapai angka 53,33%, namun keberhasilan administratif ini belum mampu bertransformasi menjadi keterwakilan substantif akibat lemahnya daya saing elektoral. **Kedua**, mekanisme penentuan calon legislatif yang bersifat terbuka cenderung dilakukan secara pragmatis dan instan menjelang pemilu, sehingga keterlibatan perempuan sering kali hanya berfungsi sebagai pemenuh syarat legalitas formal ketimbang hasil dari kaderisasi yang terencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan partisipasi politik perempuan memerlukan dekonstruksi budaya internal partai dan strategi pemenangan yang lebih sistematis.

Kata Kunci : Keterwakilan Perempuan, Partai Persatuan Pembangunan, Pemilihan Umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“PEMENUHAN HAK POLITIK KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN PADA PEMILIHAN UMUM 2024 DI KOTA BANJARMASIN** (Studi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)”

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajarannya.
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Tata Negara Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Penghargaan dan penghormatan tertinggi serta apresiasi kepada pelindung dan panutanku, Ayahanda Abdurrasyid Ridha, S.E. dan pintu surgaku cinta pertama ku Ibunda Siti Arsiah mereka mampu mendidik penulis menjadi

anak yang kuat dalam menghadapi segala rintangan, peduli dan penuh perjuangan untuk mencapai masa depan serta selalu mengingatkan akan keseimbangan dunia dan akhirat. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan, doa, cinta dan kasih sayang yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.). Penulis sangat merasa bersyukur memiliki kedua orang tua yang sangat hebat, mampu mengorbankan seluruh tenaga dan kemampuannya membiayai penulis demi meneruskan pendidikan yang lebih tinggi.


8. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat penulis: Kasih Maya Conchita, Gabriella Christina Tambayong, Dinda Nur Humaira, Jeane Elfrida Astrid, Sheshine Alexa Gloria, Sayyidah Afifah, dan Tri Restu Wahyuasih. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan perjuangan yang telah dilalui bersama selama masa perkuliahan, khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Berbagai diskusi, obrolan ringan, hingga berbagi keluh kesah yang dilakukan bersama justru menjadi sumber semangat dan motivasi (*support system*) yang sangat berarti, sehingga perjalanan akademik ini terasa lebih bermakna dan *enjoyable*. Kehadiran kalian *truly made this journey better*.
9. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ahmad Sairaji, Alfitri Chellyadiza, dan Almira Farah Amalia, fungsionaris GenBI Komisariat Universitas Lambung Mangkurat 2025 yang telah menjadi ruang bertumbuh, saling menguatkan, dan kebersamai penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Dukungan, kebersamaan, serta rasa kekeluargaan yang terbangun dalam GenBI menjadi bagian berharga yang turut menguatkan langkah penulis hingga penelitian ini dapat diselesaikan.
10. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya yang senantiasa memberikan dukungan di balik layar. Terima kasih atas bantuan, diskusi yang berkelanjutan, serta semangat yang selalu diberikan melalui cara-cara sederhana namun penuh makna. Dukungan tersebut menjadi energi positif

dan *a source of calm* bagi penulis, terutama ketika menghadapi kebuntuan dan tekanan dalam proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan peran yang diberikan memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam membantu penulis *focused and keep going*.

11. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri atas keteguhan, kesabaran, dan keberanian untuk tetap bertahan hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah dan tetap berkomitmen menghadapi setiap tantangan yang ada. Penyelesaian skripsi ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras yang telah dilalui, sekaligus menjadi pengingat bahwa *every effort truly counts*.

Banjarmasin, Desember 2025

Nur Kemala Hayati



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	I
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	III
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	IV
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	V
SUSUNAN PANITIA PENGUJI	VI
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	IVII
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	VIII
RINGKASAN	IX
ABSTRAK	XI
UCAPAN TERIMA KASIH.....	XII
DAFTAR ISI.....	XV
DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN	XVIII
DAFTAR TABEL.....	XIX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Keaslian Penelitian.....	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
1. Tujuan	17

2. Kegunaan.....	17
E. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Pengertian Kedaulatan Rakyat.....	21
B. Pengertian Keterwakilan Perempuan.....	24
C. Pengertian <i>Affirmative Action</i> (Aksi Afiriasi).....	27
BAB III METODE PENULISAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Sifat Penelitian.....	31
C. Pendekatan Penelitian.....	32
D. Lokasi Penelitian.....	33
E. Variabel Penelitian.....	34
F. Jenis Dan Sumber Data.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Populasi Dan Teknik Pengambilan Data.....	39
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	40
J. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
1. Sejarah Partai Persatuan Pembangunan.....	43
2. Struktur Kepengurusan Inti DPC PPP Kota Banjarmasin.....	44
3. Visi dan Misi Partai Persatuan Pembangunan.....	45

B. Penyajian Data Penelitian	46
1. Bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarmasin berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	46
2. Mekanisme Pengurus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Banjarmasin dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Perempuan pada Pemilu Umum Tahun 2024	62
C. Pembahasan Temuan Penelitian.....	73
1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Politik Keterwakilan Perempuan di Partai Persatuan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.....	74
2. Mekanisme Pengurus DPC PPP Kota Banjarmasin dalam Menentukan Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Pemilu 2024.....	84
BAB V PENUTUP.....	95
A. Simpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	99
RIWAYAT HIDUP	102
LAMPIRAN.....	103
A. Transkrip Wawancara	103
B. Dokumentasi Penelitian	107